



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13063-13070

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Cyberbullying Di Media Sosial

Reyssha Septiana Andhini¹, Indah Septriani²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹revshaandhini96@gmail.com, ²iseptriani49@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying di media sosial dalam konteks perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Fenomena cyberbullying menjadi isu penting karena tidak hanya berkaitan dengan komunikasi digital, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat, keamanan, dan hak individu di ruang siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber seperti literatur ilmiah, dokumen hukum, serta referensi relevan lainnya. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk memahami bentuk, dampak, serta upaya perlindungan terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, terutama dalam aspek psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, serta penurunan kepercayaan diri. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan meliputi isolasi sosial dan menurunnya kualitas interaksi di lingkungan digital maupun nyata. Dari sisi hukum, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum. Peran platform media sosial dalam melakukan moderasi konten juga dinilai belum optimal. Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan terhadap korban cyberbullying dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas regulasi, efektivitas penegakan hukum, tingkat literasi digital masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi guna menciptakan lingkungan digital yang aman serta menjamin perlindungan hak asasi manusia secara optimal di era digital.

Kata kunci: Cyberbullying; Hak Asasi Manusia; Media Sosial; Perlindungan Hukum; Literasi Digital

1. Latar Belakang

Fenomena cyberbullying di media sosial telah berkembang menjadi persoalan yang semakin kompleks dan krusial dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di era digital. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat pada awalnya diharapkan mampu menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka, demokratis, serta mendorong kebebasan berekspresi bagi setiap individu. Media sosial juga dipandang sebagai sarana yang efektif untuk memperluas jaringan sosial, berbagi informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam praktiknya, kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi digital justru sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan perundungan secara daring.

Cyberbullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penghinaan, pelecehan verbal, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga ancaman atau intimidasi yang dilakukan secara berulang melalui berbagai platform digital. Karakteristik dunia maya yang tidak mengenal batas ruang dan waktu membuat tindakan ini dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas, sehingga memperparah dampak yang dirasakan oleh korban. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan menurunnya kepercayaan diri, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, seperti isolasi, penurunan kualitas hubungan interpersonal, bahkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kesiapan sistem perlindungan hukum dan sosial dalam menjamin keamanan individu di ruang digital. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat, rasa aman, serta bebas dari perlakuan yang merendahkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan komprehensif, baik

melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, maupun kolaborasi antar pemangku kepentingan, guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan berkeadilan (Hutagaol, 2025).

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji fenomena cyberbullying dari beragam sudut pandang yang saling melengkapi. Sejumlah studi menitikberatkan pada dampak psikologis yang dialami korban, yang menunjukkan bahwa perundungan daring memiliki kontribusi signifikan terhadap meningkatnya gangguan emosional, seperti stres, kecemasan, depresi, hingga menurunnya kepercayaan diri. Kondisi ini terutama dialami oleh kelompok remaja yang cenderung lebih rentan karena masih berada pada tahap perkembangan emosional dan sosial. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi juga memperbesar kemungkinan mereka terpapar cyberbullying secara berulang.

Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada aspek hukum menyoroti implementasi regulasi yang ada dalam menangani kasus cyberbullying. Meskipun telah tersedia berbagai perangkat hukum, seperti undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi kesulitan dalam proses pembuktian karena sifat bukti digital yang kompleks, keterbatasan yurisdiksi lintas wilayah, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kejahatan siber yang terus berkembang.

Selain itu, terdapat pula kajian yang menyoroti peran platform media sosial dalam melakukan moderasi konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai platform telah menerapkan sistem pengawasan, mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi dan mencegah cyberbullying secara menyeluruh. Penelitian lain juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab cyberbullying, seperti anonimitas pengguna, rendahnya literasi digital, serta lemahnya kontrol sosial di ruang daring. Sementara itu, kajian dalam perspektif hak asasi manusia masih cenderung bersifat konseptual dan belum banyak mengaitkan dengan implementasi perlindungan yang konkret di lapangan (Aditya, 2025).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami fenomena cyberbullying dari berbagai perspektif, masih terdapat sejumlah celah yang belum terakomodasi secara optimal. Sebagian besar penelitian cenderung mengkaji fenomena ini secara parsial dengan memisahkan aspek psikologis, hukum, dan teknologi. Pendekatan yang terfragmentasi tersebut menyebabkan belum terbentuknya suatu kerangka analisis yang terpadu dan komprehensif dalam menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan terhadap korban cyberbullying seharusnya dijalankan secara efektif. Akibatnya, solusi yang dihasilkan sering kali bersifat sektoral dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Selain itu, keterbatasan penelitian juga terlihat pada minimnya kajian yang mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan terhadap korban. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, penyedia platform digital sebagai pengelola ruang interaksi, serta masyarakat sebagai pengguna media sosial, memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan aktor-aktor tersebut secara terpisah, sehingga belum mampu menggambarkan bentuk sinergi yang ideal dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Padahal, tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pihak, upaya penanganan cyberbullying akan cenderung berjalan tidak optimal.

Lebih lanjut, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat normatif, yaitu berfokus pada analisis regulasi atau konsep perlindungan secara teoritis tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana implementasinya di lapangan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan praktik nyata yang dihadapi oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan empiris untuk memahami realitas yang terjadi secara langsung.

Dengan demikian, penelitian ke depan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan multidisipliner, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek psikologis, hukum, sosial, dan teknologi. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying secara menyeluruh (Tanjung, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying di media sosial dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial,

dan teknologi secara menyeluruh. Pendekatan ini dipilih karena fenomena cyberbullying tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan interaksi antara perilaku individu, sistem hukum, serta perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Dari perspektif hukum, penelitian ini mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Dari sisi sosial, penelitian ini menyoroti dinamika perilaku masyarakat di ruang digital, termasuk budaya komunikasi, tingkat literasi digital, serta respons sosial terhadap kasus cyberbullying. Sementara itu, dari perspektif teknologi, penelitian ini mempertimbangkan peran platform digital, algoritma, serta sistem moderasi konten dalam mencegah dan menangani tindakan perundungan daring.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap korban cyberbullying. Hambatan tersebut dapat berupa kendala dalam penegakan hukum, seperti kesulitan pembuktian dan anonimitas pelaku, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Di samping itu, faktor sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya literasi digital, serta adanya kecenderungan untuk menormalisasi perilaku negatif di media sosial juga menjadi tantangan yang signifikan. Dari sisi teknologi, keterbatasan sistem pengawasan dan moderasi konten pada platform digital turut memperumit upaya pencegahan cyberbullying secara efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak korban. Strategi tersebut mencakup penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan literasi digital masyarakat, serta peningkatan tanggung jawab platform media sosial dalam menciptakan ruang digital yang aman. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap korban cyberbullying dapat ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan media sosial yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna (Brahmandika, 2025).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena cyberbullying serta bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korbannya di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan dalam mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, seperti cyberbullying, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek perilaku individu, tetapi juga melibatkan interaksi sosial, norma budaya, serta perkembangan teknologi digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, konteks, serta latar belakang terjadinya cyberbullying secara lebih komprehensif, termasuk bagaimana pengalaman korban, pola perilaku pelaku, serta respons masyarakat dan sistem hukum dalam menanganinya. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara mendalam, tidak hanya berdasarkan data numerik, tetapi juga melalui interpretasi terhadap berbagai fenomena yang terjadi di ruang digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan berbagai bentuk cyberbullying yang terjadi di media sosial, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta bentuk perlindungan hukum dan sosial yang tersedia. Pendekatan deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran yang utuh mengenai kondisi aktual perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal akademik, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kejahatan siber. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan, laporan lembaga terkait, serta sumber-sumber relevan lainnya yang dapat mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, serta mengelompokkan sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian (Isnawan, 2024). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan penyederhanaan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan makna, hubungan antarvariabel, serta pola-pola yang muncul dalam fenomena cyberbullying dan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban. Dalam tahap ini, peneliti juga melakukan analisis tematik dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk cyberbullying, dampak terhadap korban, faktor penyebab, serta upaya perlindungan hukum yang tersedia. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi keterkaitan antar konsep serta menemukan insight yang dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap permasalahan yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh analisis konseptual yang bertujuan untuk memperkuat kerangka teori yang digunakan. Peneliti mengkaji berbagai teori yang relevan, seperti teori hak asasi manusia, teori komunikasi digital, serta konsep kejahatan siber, untuk memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis data. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang jelas. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena cyberbullying serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban di media sosial (Fitriani, 2025).

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis kualitatif terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, yang kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena cyberbullying serta bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korbannya di media sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena cyberbullying secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek permukaan, tetapi juga dari dimensi yang lebih dalam seperti pola perilaku, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap kehidupan korban. Berdasarkan hasil kajian, cyberbullying merupakan bentuk kekerasan digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan perundungan konvensional. Perbedaan utama terletak pada sifatnya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta kemampuannya untuk menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Hal ini membuat cyberbullying memiliki potensi dampak yang jauh lebih besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perundungan secara langsung (Elda, 2025).

Dalam praktiknya, cyberbullying tidak hanya terbatas pada penghinaan atau pelecehan verbal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan lain yang merugikan korban, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, doxing (penyebaran data pribadi), hingga intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai platform digital. Kemudahan dalam membuat akun anonim juga memperparah kondisi ini, karena pelaku dapat dengan bebas melakukan tindakan tanpa takut teridentifikasi. Selain itu, fitur berbagi di media sosial memungkinkan konten negatif menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan, sehingga memperbesar dampak yang dirasakan oleh korban.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak cyberbullying terhadap korban sangat signifikan, terutama dalam aspek psikologis. Korban sering kali mengalami tekanan mental yang berkepanjangan, seperti kecemasan, stres, depresi, bahkan dalam kasus tertentu dapat memicu gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Rasa takut dan tidak aman dalam menggunakan media sosial menjadi konsekuensi yang umum dialami oleh korban. Kondisi ini diperparah oleh sifat cyberbullying yang dapat terjadi secara berulang dan terus-menerus, sehingga korban merasa tidak memiliki ruang aman untuk menghindar. Tidak seperti perundungan konvensional yang umumnya terjadi di tempat dan waktu tertentu, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja selama korban terhubung dengan perangkat digital.

Selain dampak psikologis, cyberbullying juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Penurunan kepercayaan diri menjadi salah satu dampak yang paling umum, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan korban dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami isolasi sosial karena merasa malu, takut, atau tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak

cyberbullying tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan sosial dan kualitas hidup korban secara keseluruhan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cyberbullying tidak dapat lagi dipandang sebagai sekadar permasalahan komunikasi digital, melainkan telah berkembang menjadi isu yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari perlakuan yang merendahkan, serta penghormatan terhadap martabatnya. Cyberbullying secara nyata melanggar hak-hak tersebut, karena tindakan perundungan yang dilakukan dapat merusak integritas psikologis dan sosial korban (Pazri, 2024). Oleh karena itu, penanganan cyberbullying tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, platform digital, serta masyarakat secara luas.

Dari sisi perlindungan hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan perlindungan terhadap korban, implementasinya masih belum optimal. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam proses pembuktian, terutama karena bukti yang digunakan berupa data digital yang memerlukan keahlian khusus untuk dianalisis dan diverifikasi. Selain itu, anonimitas pelaku juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum, karena pelaku sering kali menggunakan identitas palsu atau akun anonim untuk menghindari tanggung jawab.

Selain kendala hukum, penelitian ini juga menyoroti pentingnya faktor sosial dalam memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu penyebab utama maraknya cyberbullying. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami etika berkomunikasi di ruang digital, sehingga cenderung mengabaikan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Budaya permisif terhadap perilaku negatif di media sosial juga memperburuk situasi, karena tindakan cyberbullying sering kali dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dijadikan sebagai hiburan.

Peran platform media sosial juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Meskipun berbagai platform telah menerapkan kebijakan moderasi konten, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani cyberbullying. Keterbatasan dalam sistem deteksi otomatis serta lambatnya respons terhadap laporan pengguna menjadi beberapa faktor yang menghambat upaya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sistem moderasi konten serta transparansi dalam penanganan kasus cyberbullying oleh platform digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan literasi digital masyarakat serta peran aktif platform media sosial dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan fenomena cyberbullying dapat diminimalisir dan hak-hak korban dapat terlindungi secara lebih optimal di era digital yang terus berkembang.

Dari sisi perlindungan hukum, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan perlindungan hak asasi manusia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Secara normatif, perangkat hukum yang ada sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk menindak pelaku cyberbullying serta melindungi korban. Namun, dalam praktiknya, efektivitas regulasi tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering kali menggunakan identitas anonim atau akun palsu. Karakteristik dunia digital yang memungkinkan seseorang menyembunyikan identitasnya membuat proses pelacakan menjadi lebih sulit, terutama ketika pelaku menggunakan teknologi tambahan seperti virtual private network (VPN) atau akun yang dibuat dengan data yang tidak valid.

Selain itu, proses pembuktian dalam kasus cyberbullying juga relatif kompleks karena melibatkan bukti digital yang memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaannya. Bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, atau jejak aktivitas daring harus diverifikasi keasliannya agar dapat diterima dalam proses hukum. Hal ini membutuhkan dukungan teknologi serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang forensik digital. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan tersebut, sehingga proses penanganan kasus sering kali memakan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus cyberbullying yang tidak dapat diproses secara optimal, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya (Aruperes, 2024).

Selain faktor hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek sosial dan budaya memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas perlindungan terhadap korban. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami

etika dalam berinteraksi di ruang digital, seperti batasan dalam menyampaikan pendapat, pentingnya menjaga privasi, serta dampak dari penyebaran informasi yang tidak benar. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian masyarakat dengan mudah terlibat dalam perilaku yang mengarah pada cyberbullying, baik secara sadar maupun tidak.

Hal ini diperparah dengan adanya budaya permisif terhadap perilaku negatif di media sosial, di mana tindakan seperti menghina, mengejek, atau menyebarkan komentar yang merendahkan sering kali dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai bentuk hiburan. Budaya ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi korban, karena tindakan cyberbullying tidak mendapatkan kecaman sosial yang cukup kuat. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap korban menjadi semakin sulit untuk dilakukan secara efektif, karena tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada kesadaran dan sikap masyarakat secara keseluruhan (Wulandah, 2023).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying, berikut disajikan tabel yang merangkum bentuk cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan:

Tabel 1 Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Cyberbullying di Media Sosial

No	Bentuk Cyberbullying	Dampak terhadap Korban	Upaya Perlindungan HAM
1	Penghinaan dan pelecehan	Stres, kecemasan, penurunan harga diri	Penegakan hukum, edukasi etika digital
2	Penyebaran informasi palsu	Kerusakan reputasi, isolasi sosial	Klarifikasi informasi, perlindungan hukum
3	Ujaran kebencian	Trauma psikologis, ketakutan berinteraksi	Moderasi konten, pelaporan ke platform
4	Intimidasi dan ancaman	Rasa tidak aman, gangguan mental	Perlindungan hukum dan pendampingan korban
5	Pengucilan di media sosial	Kesepian, penurunan interaksi sosial	Dukungan sosial dan peningkatan literasi digital

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa setiap bentuk cyberbullying memiliki dampak yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang juga beragam. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik kasus yang dihadapi (Agustin, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat, dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Hasil implementasi metode kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan interpretatif mampu mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban cyberbullying. Salah satu temuan penting adalah bahwa korban sering kali tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena berbagai alasan, seperti rasa takut, malu, atau tidak percaya terhadap sistem hukum yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa selain memperkuat regulasi, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia (Saputri, 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai aspek yang saling berkaitan. Penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti satu dimensi tertentu, seperti dampak psikologis atau aspek hukum, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai perlindungan terhadap korban. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mampu menghubungkan berbagai faktor tersebut sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh (Okprianti, 2025). Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Media sosial sebagai ruang interaksi baru menuntut adanya regulasi dan mekanisme perlindungan yang mampu mengikuti dinamika yang terjadi. Tanpa adanya pembaruan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap korban cyberbullying akan selalu tertinggal dari perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks (Arifin, 2025).

Selain itu, peran platform media sosial juga menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap korban. Platform tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial

untuk menjaga keamanan penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sistem moderasi konten serta mekanisme pelaporan yang lebih responsif dan transparan. Dengan demikian, korban dapat memperoleh perlindungan yang lebih cepat dan efektif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying masih memerlukan penguatan di berbagai aspek. Pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Dengan adanya sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang optimal, serta kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan cyberbullying dapat diminimalisir dan hak-hak korban dapat terlindungi secara maksimal di era digital (Alam, 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa cyberbullying di media sosial merupakan fenomena yang tidak hanya berdampak pada aspek komunikasi digital, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan perundungan daring terbukti menimbulkan konsekuensi serius bagi korban, terutama dalam bentuk gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, dan penurunan rasa percaya diri, serta dampak sosial berupa isolasi dan berkurangnya kualitas interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan media sosial sebagai ruang publik digital belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap hak individu untuk merasa aman dan diperlakukan secara bermartabat. Selanjutnya, dari sisi perlindungan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan perlindungan hak asasi manusia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam proses pembuktian, anonimitas pelaku, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya peran platform media sosial dalam melakukan moderasi konten. Di samping itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dan adanya kecenderungan untuk mengabaikan perilaku negatif di ruang daring turut memperlemah efektivitas perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi yang melibatkan sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama karena menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan tanpa didukung oleh data empiris secara langsung dari lapangan. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan metode empiris, seperti wawancara atau survei, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap korban cyberbullying di media sosial serta menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif.

Referensi

1. Aditya. (2025). Freedom of Expression vs Political Stability: Legal Interpretation of Commotion in Social Media After the Issuing of a Constitutional Court Decision. *Jurnal Jurisprudence*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284733975>
2. Agustina, S., Deliana, N., & Bara, J. B. (2024). Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276163733>
3. Alam, D. (2022). Dampak Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Korban Dan Pelaku Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi. *Supremasi Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254557706>
4. Arifin, M. Z. (2025). Stimulus Komunikasi Spiritual Terapeutik Berbasis Alqur'an Terhadap Pelaku Dan Korban Cyberbullying Di Media Sosial. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280656987>
5. Aruperes, A., & Wahyuningrum, E. (2024). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Pemaafan Pada Remaja Korban Cyberbullying Di Media Sosial. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275086625>
6. Brahmandika, L. (2025). Fenomena Cyberbullying di Media Sosial sebagai Pelanggaran Sila Kedua Pancasila. *Bhimeka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280169834>
7. Elda, E., Ramadhan, Y. A., & Umaroh, S. K. (2025). Aku yang Terluka: Eksplorasi Faktor-faktor Penurunan Self-Esteem pada Korban Cyberbullying. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284876471>
8. Fitriani. (2025). Fenomena Cyberbullying di Kalangan Remaja: Analisis Adaptasi Sosial dengan Pendekatan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:282173401>
9. Hutagaol. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang Ham, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. *Collegium Studiosum Journal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275717462>
10. Isnawan, F. (2024). Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272277098>
11. Okprianti, R., Emilson, N. H., Oktariani, C., Qodriyah, A., Lindon, N. N. P., & Az-Zahra, N. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying: Dampak Dan Upaya Pencegahan Risiko Bunuh Diri di Indonesia. *The Juris*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284283819>
12. Pazri. (2024). Fenomena Cyberbullying Dalam Perspektif Etika Komunikasi Di Media Sosial Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Sciencetech Research and Development*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278765890>

13. Saputri, S. (2025). Pengaruh Dukungan Sosial Dalam Mengurangi Dampak Social Anxiety Pada Korban Cyberbullying. *Paedagogy : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:279061072>
14. Tanjung. (2025). Fenomena Cyberbullying Melalui Kolom Komentar Instagram: Studi Kasus Akun @Medanku. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280575644>
15. Wulandah, S. (2023). Fenomena Cyberbullying: Krisis Etika Komunikasi Netizen Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Analisa Sosiologi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:>